P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONY ALIAS BAPAK VICTOR BIN LANGKAP UNJUNG**.
2. Tempat lahir : Tumbang Jutuh (Gunung Mas).
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /19 Mei 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kelurahan Jakatan Raya RT.008 RW.004 Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan alamat sekarang Jalan Isakar Udang No. 111 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 dalam Tahanan Kota;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dalam Tahanan Kota;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024 dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Hakim sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 dalam Rumah Tahanan Negara;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

83/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah* tanpa ijin *sebagaimana* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum***;***

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG** dengan pidana penjara ***selama 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;***

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI yang dimodifikasi tangkinya dengan kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) liter;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 1 (satu) Buah tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi ± 90 liter BBM jenis pertalite;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 27 (dua puluh tujuh) buah Jerigen ukuran ±33 liter berisi BBM jenis Pertalite.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,-.

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih bertanggungjawab untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG** bersama-sama dengan saksi **BASTIAN Bin RUBEN THOMAS,** saksi **ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN** dan saksi **LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK** (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*",** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, terdakwa mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super KF 83 Long warna biru Metalik Nopol KH 1755 AI dengan tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang tujuannya untuk melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite. Selanjutnya dalam hal melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut, terdakwa di layani oleh saksi BASTIAN Bin RUBEN THOMAS, saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku operator, kemudian dalam pengisian tersebut dilakukan secara bertahap dan dalam 1 (satu) kali pengisian diisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Adapun kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut yaitu:

- Sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 3 yang dilayani oleh saksi LEA AGATHA selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total pengisian sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh liter) dan melakukan pembayaran kepada saksi LEA AGATHA sebesar Rp. 4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah).
- Sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh saksi ADE IRVAN ARISKY selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total pengisian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter dan melakukan pembayaran kepada saksi ADE IRVAN ARISKY sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh saksi ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan total pengisian sebanyak 51 (lima puluh satu) liter, dan melakukan pembayaran kepada saksi ADE IRVAN ARISKY sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh saksi ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 60 (enam puluh) liter, dan melakukan pembayaran kepada saksi ADE IRVAN ARISKY sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus puluh ribu rupiah).
- Sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh saksi BASTIAN dan melakukan pengisian sebanyak 1 (satu) kali dengan total pengisian sebanyak 30 (tiga puluh satu) liter, dan melakukan pembayaran kepada saksi BASTIAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat dilakukan pengisian selanjutnya, tiba-tiba petugas Kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi BAGOES DEWANTARA dan saksi MUHAMMAD ARI WIBOWO mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan oleh saksi BASTIAN dan terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa setiap selesai melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut, terdakwa memindahkan BBM Jenis Pertalite tersebut ke jerigen ukuran 33 (tiga puluh) liter yang disimpan terdakwa di rumahnya Jalan Isakar Udang No. 111 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atas informasi tersebut saksi BAGOES DEWANTARA dan saksi MUHAMMAD ARI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM Jenis Pertalite yang akan dijual terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi BASTIAN Bin RUBEN THOMAS, saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditrskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa BBM Jenis Pertalite yang dibeli terdakwa dari saksi BASTIAN Bin RUBEN THOMAS, saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI yaitu sebesar Rp. 10.300,- (sepuluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu tiga ratus rupiah)/liter yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)/liter.

Bahwa uang pembelian BBM Jenis PERTALITE sebanyak 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) liter yang dibeli terdakwa telah dibayarkan kepada saksi BASTIAN Bin RUBEN THOMAS, saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK secara tunai dengan total sebesar 9.810.000,- (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah dalam hal meniagakan maupun pengangkutan BBM Jenis Pertalite yang disubsidi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa terkait dengan tindak pidana penyalahagunaan BBM jenis Pertalite;
   - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditempatkan di Ditreskrimsus Polda Kalteng khususnya di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 15.30 WIB di SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, Saksi ikut mengamankan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite berawal saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto beserta Tim Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan tindakan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng bahwa ada beberapa orang yang telah diamankan dari pihak Kepolisian yaitu pelangsir yang bernama TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG (Alm) yang di amankan. Kemudian operator yang mengisi pada dispenser/ mesin pompa pulau 2 nozzle nomor 2 yang berisi jenis Pertalite adalah Sdr. Bastian bin Ruben Thomas mengisikan ke 1 (satu) unit Mobil minibus merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI milik Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (Alm) sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang di tampung ke dalam tangki yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) liter, dan ketika itu Saksi meminta Sdr. Bastian bin Ruben Thomas dan Pengawas yaitu Sdr. Jando Minggo Simon alias Enggo bin Bobo P. Simon untuk datang ikut ke Kantor Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian Saksi bersama anggota yang lainnya melakukan pengecekan di rumah milik Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (Alm) di Jalan Isakar Udang No. 111 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter yang berisi BBM jenis Pertalite, setelah diinterogasi lalu Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (Alm) menyebutkan nama dari operator sudah berganti shift yang menjual kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) yaitu Operator atas nama Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok menjual sebanyak ± 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter dengan cara 13 (tiga belas) kali mutar bolak balik melakukan pengisian/pembelian dengan total pembayaran sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) sudah termasuk uang persekali mutar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Operator atas nama Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan menjual sebanyak 561 (lima ratus enam puluh satu) liter dengan cara ± 19 (Sembilan belas) kali mutar bolak balik melakukan pengisian/pembelian dengan total pembayaran sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk uang persekali mutar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan terhadap penjualan yang menyalahi aturan yang berlaku dan pembelian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BBM jenis Pertalite yang diduga tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm), kemudian Saksi dan Tim mengamankan Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan yaitu sebagai operator shift pagi dispenser/mesin pompa pulau 2 nozzle nomor 2 yang menjual BBM jenis Pertalite sebanyak 19 (Sembilan belas) kali bolak balik melakukan pengisian/pembelian kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok yang bertugas di dispenser/ mesin 3 pompa pulau 3 nozel nomor 1 yang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 13 (tiga belas) kali bolak balik melakukan pengisian/pembelian kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm);
- Bahwa di SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) antara lain:
  - 1 (satu) buah kunci mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI;
  - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 90 (sembilan puluh) liter;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite; dan,
  - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) untuk membayar BBM jenis Pertalite pada saat Sdr. Bastian bin Ruben Thomas dan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa peran masing-masing Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok dan Terdakwa, yaitu:
  - Sdr. Bastian bin Ruben Thomas yaitu sebagai Operator shift siang yang melakukan pengisian dispenser/ mesin pompa pulau 2 nozzle nomor 2 melakukan pengisian baru 1 (satu) kali sebanyak 30 (tiga puluh) liter kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm);
  - Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan yaitu sebagai operator shift pagi dispenser/mesin pompa pulau 2 nozzle nomor 2 menjual BBM jenis Pertalite sebanyak 19 (sembilan belas) kali bolak bali melakukan pengisian atau penjualan kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm);
  - Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok yang bertugas di dispenser/mesin 3 pompa pulau 3 nozel nomor 1 yang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 13 (tiga belas) kali bolak balik melakukan pengisian/pembelian kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm).
- Bahwa antara Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok dan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) telah sepakat jika Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok akan menerima uang kelebihan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali pengisian dari Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) di luar dari harga BBM jenis Pertalite yang dibeli oleh Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm);
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa BBM jenis Pertalite yang diamankan dari Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) yang berasal dari SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) di sekitaran wilayah Tumbang Talaken Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah sampai ke Jakatan Raya Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim ada menanyakan kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) bahwa harga jual BBM Pertalite per jerigen dengan ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), atau jika per liternya harga BBM Pertalite tersebut dijual oleh Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) dijual dengan harga Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) berperan sebagai pelangsir/ pembeli BBM Pertalite dari Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok yang berperan sebagai Operator/ Petugas Pengisi BBM Pertalite di SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, telah bekerjasama dalam hal Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok menjual BBM jenis Pertalite kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa uang kelebihan atau selisih dari harga resmi dari penjualan BBM jenis Pertalite tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan kepada Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok dan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) bahwa perbuatan mereka tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 3 (tiga) Bulan, akan tetapi baru kali ini Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok dan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kembali BBM jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan menjualnya kembali dengan harga Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah;
- ..... Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

2. Saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa terkait dengan tindak pidana penyalahagunaan BBM jenis Pertalite;
   - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditempatkan di Ditreskrimsus Polda Kalteng khususnya di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 15.30 WIB di SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, Saksi ikut mengamankan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite berawal saat Saksi bersama Sdr. Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto beserta Tim Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan tindakan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng bahwa ada beberapa orang yang telah diamankan dari pihak Kepolisian yaitu pelangsir yang bernama TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG (Alm) yang di amankan. Kemudian operator yang mengisi pada dispenser/ mesin pompa pulau 2 nozzle nomor 2 yang berisi jenis Pertalite adalah Sdr. Bastian bin Ruben Thomas mengisikan ke 1 (satu) unit Mobil minibus merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1755 AI milik Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (Alm) sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang di tampung ke dalam tangki yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) liter, dan ketika itu Saksi meminta Sdr. Bastian bin Ruben Thomas dan Pengawas yaitu Sdr. Jando Minggo Simon alias Enggo bin Bobo P. Simon untuk datang ikut ke Kantor Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian Saksi bersama anggota yang lainnya melakukan pengecekan di rumah milik Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (Alm) di Jalan Isakar Udang No. 111 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter yang berisi BBM jenis Pertalite, setelah diinterogasi lalu Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (Alm) menyebutkan nama dari operator sudah berganti shift yang menjual kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) yaitu Operator atas nama Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok menjual sebanyak ± 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter dengan cara 13 (tiga belas) kali mutar bolak balik melakukan pengisian/pembelian dengan total pembayaran sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) sudah termasuk uang persekali mutar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Operator atas nama Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan menjual sebanyak 561 (lima ratus enam puluh satu) liter dengan cara ± 19 (Sembilan belas) kali mutar bolak balik melakukan pengisian/pembelian dengan total pembayaran sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk uang persekali mutar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan terhadap penjualan yang menyalahi aturan yang berlaku dan pembelian BBM jenis Pertalite yang diduga tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm), kemudian Saksi dan Tim mengamankan Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan yaitu sebagai operator shift pagi dispenser/mesin pompa pulau 2 nozzle nomor 2 yang menjual BBM jenis Pertalite sebanyak 19 (sembilan belas) kali bolak balik melakukan pengisian/pembelian kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok yang bertugas di dispenser/ mesin 3 pompa pulau 3 nozel nomor 1 yang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga belas) kali bolak balik melakukan pengisian/pembelian kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm);

- Bahwa di SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) antara lain:
  - 1 (satu) buah kunci mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI;
  - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 90 (sembilan puluh) liter;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite; dan,
  - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) untuk membayar BBM jenis Pertalite pada saat Sdr. Bastian bin Ruben Thomas dan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa peran masing-masing Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok dan Terdakwa, yaitu:
  - Sdr. Bastian bin Ruben Thomas yaitu sebagai Operator shift siang yang melakukan pengisian dispenser/ mesin pompa pulau 2 nozzle nomor 2 melakukan pengisian baru 1 (satu) kali sebanyak 30 (tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh) liter kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm);

- Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan yaitu sebagai operator shift pagi dispenser/mesin pompa pulau 2 nozzle nomor 2 menjual BBM jenis Pertalite sebanyak 19 (sembilan belas) kali bolak bali melakukan pengisian atau penjualan kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm);
- Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok yang bertugas di dispenser/mesin 3 pompa pulau 3 nozel nomor 1 yang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 13 (tiga belas) kali bolak balik melakukan pengisian/pembelian kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm).

- Bahwa antara Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok dan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) telah sepakat jika Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok akan menerima uang kelebihan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali pengisian dari Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) di luar dari harga BBM jenis Pertalite yang dibeli oleh Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm);
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa BBM jenis Pertalite yang diamankan dari Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) yang berasal dari SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) di sekitaran wilayah Tumbang Talaken Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah sampai ke Jakatan Raya Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim ada menanyakan kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) bahwa harga jual BBM Pertalite per jerigen dengan ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampa dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), atau jika per liternya harga BBM Pertalite tersebut dijual oleh Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) dijual dengan harga Rp11.300,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sebelas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) berperan sebagai pelangsir/ pembeli BBM Pertalite dari Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok yang berperan sebagai Operator/ Petugas Pengisi BBM Pertalite di SPBU 64.731.12 PT FILADELFIA BERKAT ABADI yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, telah bekerjasama dengan Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok yang menjual BBM jenis Pertalite kepada Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa uang kelebihan atau selisih dari harga resmi dari penjualan BBM jenis Pertalite tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, dan Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan kepada Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok dan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) bahwa perbuatan mereka tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 3 (tiga) Bulan, akan tetapi baru kali ini Sdr. Bastian bin Ruben Thomas, Sdr. Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, Sdri. Lea Agatha alias Lea binti Ambok dan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kembali BBM jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan menjualnya kembali dengan harga Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bastian bin Ruben Thomas, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis pertalite, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kalteng;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK beserta Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh pihak kepolisian POLDA KALTENG terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis pertalite;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa Tony mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super KF 83 Long warna biru Metalik Nopol KH 1755 AI dengan tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang tujuannya untuk melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite. Selanjutnya dalam hal melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut, Terdakwa Tony di layani oleh Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator, kemudian dalam pengisian tersebut dilakukan secara bertahap dan dalam 1 (satu) kali pengisian diisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Adapun cara pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator tersebut yaitu :

  - Sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa Tony melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 3 yang dilayani oleh Sdri. LEA AGATHA selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total pengisian sebanyak 390 (tiga ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan puluh liter) dan melakukan pembayaran kepada Sdri. LEA AGATHA sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah).

- Sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. ADE IRVAN ARISKY selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total pengisian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter dan melakukan pembayaran kepada Sdr. ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 51 (lima puluh satu) liter, dan melakukan pembayaran kepada Sdr. ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 60 (enam puluh) liter, dan melakukan pembayaran kepada Sdr. ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi dan melakukan pengisian sebanyak 1 (satu) kali dengan total pengisian sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dan melakukan pembayaran kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan pengisian selanjutnya, tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa Tony, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa Tony telah melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite yang dilayani oleh Sdr. ADE IRVAN ARISKY dan Sdri. LEA AGATHA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa BBM Jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa Tony dari Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI yaitu dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)/liter yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;
- Bahwa antara Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI dengan Terdakwa Tony telah sepakat bahwa harga BBM jenis Pertalite setiap per sekali mutar dengan pembelian sebanyak 30 (tiga puluh) liter seharga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan sudah termasuk kelebihan/ tips kepada Operator dan kesepakatan tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang kelebihan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah)/ liter untuk setiap 1 (satu) kali pengisian yang diterima Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator atas dasar kesepakatan antara Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator dengan Terdakwa Tony, dan selanjutnya uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Tony oleh Petugas Kepolisian Polda Kalteng antara lain:
    - 1 (satu) buah kunci mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI;
    - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 90 (sembilan puluh) liter;
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
    - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite; dan,
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa Tony untuk membayar BBM jenis Pertalite pada saat Saksi dan Terdakwa Tony alias BAPAK VICTOR bin LANGKAP UNJUNG (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter adalah bukan mobil khusus yang sesuai dengan standar untuk pengangkutan BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi mengetahui jika BBM jenis Pertalite merupakan BBM yang tidak boleh dijual kembali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal meniagakan maupun pengangkutan BBM Jenis Pertalite yang disubsidi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ade Irvan Arisky alias Risky bin Irvan Gunawan, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis pertalite, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kalteng;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK beserta Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diamankan oleh pihak kepolisian POLDA KALTENG terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis pertalite;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa Tony mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super KF 83 Long warna biru Metalik Nopol KH 1755 AI dengan tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang tujuannya untuk melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite. Selanjutnya dalam hal melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut, Terdakwa Tony di layani oleh Saksi, Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator, kemudian dalam pengisian tersebut dilakukan secara bertahap dan dalam 1 (satu) kali pengisian diisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Adapun cara pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan Saksi, Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator tersebut yaitu :

- Sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa Tony melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 3 yang dilayani oleh Sdri. LEA AGATHA selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total pengisian sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh liter) dan melakukan pembayaran kepada Sdri. LEA AGATHA sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah).
- Sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total pengisian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter dan melakukan pembayaran kepada Saksi sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 51 (lima puluh satu) liter, dan melakukan pembayaran kepada Saksi sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 60 (enam puluh) liter, dan melakukan pembayaran kepada Saksi sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan melakukan pengisian sebanyak 1 (satu) kali dengan total pengisian sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dan melakukan pembayaran kepada Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan pengisian selanjutnya, tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan oleh Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Terdakwa Tony, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa Tony telah melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite yang dilayani oleh Saksi dan Sdri. LEA AGATHA;
- Bahwa BBM Jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa Tony dari Saksi, Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI yaitu dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)/liter yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;
- Bahwa antara Saksi, Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI dengan Terdakwa Tony telah sepakat bahwa harga BBM jenis Pertalite setiap per sekali mutar dengan pembelian sebanyak 30 (tiga puluh) liter seharga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan sudah termasuk kelebihan/ tips kepada Operator dan kesepakatan tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang kelebihan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah)/ liter untuk setiap 1 (satu) kali pengisian yang diterima Saksi, Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas dasar kesepakatan antara Saksi, Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator dengan Terdakwa Tony, dan selanjutnya uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Tony oleh Petugas Kepolisian Polda Kalteng antara lain:
  - 1 (satu) buah kunci mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI;
  - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 90 (sembilan puluh) liter;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite; dan,
  - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa Tony untuk membayar BBM jenis Pertalite pada saat Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Terdakwa Tony alias BAPAK VICTOR bin LANGKAP UNJUNG (ALM) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter adalah bukan mobil khusus yang sesuai dengan standar untuk pengangkutan BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi mengetahui jika BBM jenis Pertalite merupakan BBM yang tidak boleh dijual kembali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meniagakan maupun pengangkutan BBM Jenis Pertalite yang disubsidi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Lea Agatha alias Lea Binti Ambok, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis pertalite, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kalteng;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS beserta Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh pihak kepolisian POLDA KALTENG terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis pertalite;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa Tony mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super KF 83 Long warna biru Metalik Nopol KH 1755 AI dengan tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang tujuannya untuk melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite. Selanjutnya dalam hal melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut, Terdakwa Tony di layani oleh Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS selaku Operator, kemudian dalam pengisian tersebut dilakukan secara bertahap dan dalam 1 (satu) kali pengisian diisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Adapun cara pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS selaku Operator tersebut yaitu :

- Sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa Tony melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 3 yang dilayani oleh Saksi selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total pengisian sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh liter) dan melakukan pembayaran kepada Saksi sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah).
- Sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. ADE IRVAN ARISKY selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total pengisian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter dan melakukan pembayaran kepada Sdr. ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 51 (lima puluh satu) liter, dan melakukan pembayaran kepada Sdr. ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 60 (enam puluh) liter, dan melakukan pembayaran kepada Sdr. ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa Tony kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan melakukan pengisian sebanyak 1 (satu) kali dengan total pengisian sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dan melakukan pembayaran kepada Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan pengisian selanjutnya, tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Terdakwa Tony, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa Tony telah melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite yang dilayani oleh Sdr. ADE IRVAN ARISKY dan Saksi;

- Bahwa BBM Jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa Tony dari Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI yaitu dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)/liter yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;

- Bahwa antara Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS selaku Operator di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI dengan Terdakwa Tony telah sepakat bahwa harga BBM jenis Pertalite setiap per sekali mutar dengan pembelian sebanyak 30 (tiga puluh) liter seharga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan sudah termasuk kelebihan/ tips kepada Operator dan kesepakatan tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa uang kelebihan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah)/ liter untuk setiap 1 (satu) kali pengisian yang diterima Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS selaku Operator atas dasar kesepakatan antara Saksi, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS selaku Operator dengan Terdakwa Tony, dan selanjutnya uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian Polda Kalteng antara lain:

  - 1 (satu) buah kunci mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI;
  - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 90 (sembilan puluh) liter;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite; dan,
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa Tony untuk membayar BBM jenis Pertalite pada saat Sdr. BASTIAN bin RUBEN THOMAS dan Terdakwa Tony alias BAPAK VICTOR bin LANGKAP UNJUNG (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter adalah bukan mobil khusus yang sesuai dengan standar untuk pengangkutan BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi mengetahui jika BBM jenis Pertalite merupakan BBM yang tidak boleh dijual kembali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal meniagakan maupun pengangkutan BBM Jenis Pertalite yang disubsidi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahli Adietya Diadman bin Soetoyo, keterangan Ahli di bawah Sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah:
  1) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2) Profil Perusahaan (Company Profile);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

6) Surat Informasi Sumber Pendanaan;

7) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;

8) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

9) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Taun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar minyak sebagai berikut:

1) Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

2) Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha:

a) huruf a Pengolahan;

b) huruf b Pengangkutan;

c) huruf c Penyimpanan; dan/atau

d) huruf d Niaga.

3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;

4) Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Bahan Bakar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Minyak adalah:

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Koperasi atau Usaha kecil;
d. Badan Usaha Swasta.

- Bahwa sesuai pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Taun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Berusaha di Bidang Minyak Bumi/ BBM/ Hasil Olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penamanan Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serat sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa jenis BBM Tertentu dan BBM jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir Migas oleh Badan Usaha Swasta atau Perorangan setelah mendapat penunjukan/ kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM jenis Khusus Penugasan;
- Bahwa Pasal 32 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 4 untuk melakukan kegiatan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan niaga BBM harus memilik Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat (Menteri ESDM);

- Bahwa sesuai ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 4 Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan salah satu kegiatan hilir migas, berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral angka 1 pasal 1 ayat (10) bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai keterangan yang disampaikan oleh penyidik merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan usaha Pengangkutan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa sesuai pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa Jenis BBM Tertentu dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM jenis Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan berdasarkan kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Bahan Bakar Minyak yang diangkut dan diniagakan oleh terdakwa tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenis Tertentu berupa Pertalite yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut sesuai sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis BBM yang disubsidi pemerintah tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka dalam perbuatan sebagaimana yang dijelaskan penyidik diatas bahwa dengan sengaja melakukan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan melebihi harga jual eceran yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan perseorangan atau badan usaha diatas merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang migas Nomor 22 Tahun 2001 dengan ketentuan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak ada tanggapan;

7. Ahli Alexsen Larastasio Panjaitan, SST, keterangan Ahli di penyidik di bawah Janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pengukuran dilakukan oleh Pegawai Berhak/Penera/Pejabat Fungsional Penera yang berkompetensi melakukan pengukuran volume yaitu dengan cara penakaran secara langsung terhadap BBM jenis Pertalite yang berada di dalam tangki modifikasi kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi 90 (sembilan puluh) liter dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi 33 (tiga puluh tiga) liter yang berisi BBM jenis Pertalite milik **saksi TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG (Alm)** yang dilaksanakan pengukurannya oleh 2 (dua) orang pejabat fungsional penera dengan menggunakan Peralatan Standar milik UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya berupa Bejana Ukur Standar Volume 20 (dua puluh) liter, 10 (sepuluh) liter dan gelas ukur kapasitas 1 (satu) liter yang kita catat untuk hasil dari penakarannya. Kemudian hasil dari pengukuran/penakaran dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Penakaran/Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya untuk melakukan pengukuran Barang Bukti BBM jenis Pertalite tersebut diatas adalah : Bejana Ukur/Takaran Standar Volume berjumlah 2 unit dengan kapasitas masing-masing 20 liter dan 10 liter beserta Meja Takaran Standar yang dilengkapi penyipat datar/waterpas, Gelas Ukur Standar Kerja berjumlah 1 unit dengan kapasitas 1 Liter dengan ketelitian/daya baca 10 mililiter dan meja takarannya, Alat Penyipat Datar (Waterpas) yang panjang minimalnya 60 cm, Alat bantu lainnya yang bukan peralatan standar kerja Metrologi yang digunakan untuk membantu memudahkan dan melancarkan pekerjaan penakaran BBM jenis bio solar tersebut antara lain : Pompa BBM manual, Ember, Gayung plastik, Corong besar, Kain lap, Masker, Pompa Tangan Manual Plastik dan Selang Plastik;
- Bahwa tempat pelaksanaan kegiatan pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dilakukan pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya yaitu di Kantor Rupbasan Kelas I Palangka Raya Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 Palangka Raya;
- Bahwa hasil Penakaran Barang Bukti BBM jenis Pertalite yang diperoleh oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya sesuai dengan Surat Tugas Penakaran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dari Kepala Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor: 09/DPKUKMP/UPTD-METRO/PKY/ST/II/ 2023, tanggal 2 Februari 2024 telah melakukan penakaran volume Barang Bukti BBM jenis Pertalite yang berada tangki modifikasi kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi 90 (sembilan puluh) liter dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi 33 (tiga puluh tiga) liter yang berisi BBM jenis Pertalite dengan total **981 (sembilan ratus delapan puluh satu)** liter milik **saksi TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG (Alm)**. Setelah dilakukan Penakaran maka jumlah BBM Jenis pertalite yaitu dari **saksi TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG (Alm)** sebanyak **981 (sembilan ratus delapan puluh satu)** liter BBM jenis pertalite yang dituangakan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan Nomor: 011/DPKUKMP/UPTD-METRO/PKY/II/2023 tanggal 5 Februari 2023;

- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Kalteng mengenai perkara ini, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut dan menjual BBM jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Type Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH 1755 AI dan Terdakwa bekerja mengangkut dan menjual BBM sudah selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan sekitar sejak bulan September 2022 sampai dengan Terdakwa, Sdr. BASTIAN BIN RUBEN Thomas, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK diamankan/ ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 06.30 Terdakwa mendatangi dan melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna biru Metalik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Polisi KH 1755 AI dengan tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang tujuannya untuk melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite. Selanjutnya dalam hal melakukan pengisian BBM jenis Pertalite tersebut, Terdakwa dilayani oleh Sdr. BASTIAN BIN RUBEN Thomas, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK yang masing-masing selaku Operator di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI tersebut, kemudian dalam pengisian BBM jenis Pertalite tersebut dilakukan secara bertahap dan dalam 1 (satu) kali pengisian diisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa adapun kegiatan pengisian BBM jenis Pertalite yang Terdakwa beli di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara yaitu:

  - Sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di dispenser/ Pulau Pompa 3 (tiga) yang dilayani oleh Terdakwa Lea Agatha selaku Operator dan Terdakwa melakukan pengisian sebanyak 13 (tiga belas) kali secara bolak balik dengan total pengisian sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter dan BBM jenis Pertalite tersebut Terdakwa bayarkan kepada Sdri. Lea Agatha sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk uang kelebihan/ tips sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian;
  - Sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU tersebut di dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. Ade Irvan Arisky selaku Operator dan melakukan pengisian sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total pengisian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Ade Irvan Arisky sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang kelebihan/ tips sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian;
  - Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. Ade Irvan Arisky dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 51 (lima puluh satu) liter, dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Ade Irvan Arisky sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk uang kelebihan/ tips sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) kali pengisian;

- Sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa kembali lagi melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. Ade Irvan Arisky dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 60 (enam puluh) liter, dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Ade Irvan Arisky sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk uang kelebihan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian;
- Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Sdr. Bastian dan melakukan pengisian sebanyak 1 (satu) kali dengan total pengisian sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Bastian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian dan pada saat itu Terdakwa tidak memberikan uang kelebihan/ tips karena sudah ada pihak kepolisian yang menunggu;

- Bahwa anggota kepolisian Polda Kalteng menghentikan kegiatan pengisian BBM jenis Pertalite yang dilakukan oleh Sdr. Bastian dan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa bahwa setiap selesai melakukan pengisian BBM jenis Pertalite tersebut, Terdakwa memindahkan BBM jenis Pertalite tersebut ke jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Isakar Udang No. 111 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian anggota kepolisian pun mendatangi rumah Terdakwa dan juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite yang akan Terdakwa jual;

- Bahwa BBM jenis Pertalite yang Terdakwa beli dari Sdr. BASTIAN BIN RUBEN Thomas, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI per liternya seharga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)/liter dan sudah termasuk kelebihan/tips kepada Sdr. BASTIAN BIN RUBEN Thomas, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AGATHA Alias LEA Binti AMBOK dan tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;

- Bahwa uang pembelian BBM jenis Pertalite sebanyak 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) liter yang Terdakwa beli tersebut telah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. BASTIAN BIN RUBEN Thomas, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK secara tunai dengan total sejumlah Rp9.810.000,00 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) liter yang Terdakwa beli dari SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di daerah Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang di jual secara ecer ke warung-warung UMKM di pinggir jalan sampai ke Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga per liternya sekitar Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. BASTIAN BIN RUBEN Thomas, Sdr. ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Sdri. LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI telah sepakat bahwa harga BBM jenis Pertalite setiap per sekali mutar dengan pembelian sebanyak 30 (tiga puluh) liter seharga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan sudah termasuk kelebihan/ tips kepada Operator dan kesepakatan tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polda Kalteng antara lain:

- 1 (satu) buah kunci mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI;
- 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 90 (sembilan puluh) liter;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AI;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite; dan,
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) untuk membayar BBM jenis Pertalite pada saat Sdr. Bastian bin Ruben Thomas dan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter adalah bukan mobil khusus yang sesuai dengan standar untuk pengangkutan BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika BBM jenis Pertalite merupakan BBM yang tidak boleh dijual kembali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin niaga dan izin pengangkutan untuk melakukan niaga atau jual beli serta angkutan BBM jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (*Saksi a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Nomor Polisi KH 1755 AI yang dimodifikasi tangkinya dengan kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) liter;

- 1 (satu) Buah Kunci Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 1 (satu) Buah tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi ± 90 liter BBM jenis pertalite;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ±33 liter berisi BBM jenis Pertalite.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK beserta Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto, dan Saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dari Ditreskrimsus Polda Kalteng khususnya di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus POLDA KALTENG terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis Pertalite;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa TONY mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super KF 83 Long warna biru Metalik Nopol KH 1755 AI dengan tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang tujuannya untuk melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite. Selanjutnya dalam hal melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut, Terdakwa TONY di layani oleh Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator, kemudian dalam pengisian tersebut dilakukan secara bertahap dan dalam 1 (satu) kali pengisian diisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Adapun cara pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator tersebut yaitu :

- Sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa TONY melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 3 yang dilayani oleh Saksi LEA AGATHA selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total pengisian sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh liter) dan melakukan pembayaran kepada Saksi LEA AGATHA sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah).
- Sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa TONY kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi ADE IRVAN ARISKY selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total pengisian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter dan melakukan pembayaran kepada Saksi ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa TONY kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 51 (lima puluh satu) liter, dan melakukan pembayaran kepada Saksi ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa TONY kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 60 (enam puluh) liter, dan melakukan pembayaran kepada Saksi ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa TONY kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi BASTIAN dan melakukan pengisian sebanyak 1 (satu) kali dengan total pengisian sebanyak 30 (tiga puluh satu) liter, dan melakukan pembayaran kepada Saksi BASTIAN sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan pengisian selanjutnya, tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan oleh Saksi BASTIAN dan Terdakwa TONY, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa TONY telah melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite yang dilayani oleh Saksi ADE IRVAN ARISKY dan Saksi LEA AGATHA;
- Bahwa BBM Jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa TONY dari Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI yaitu dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)/liter yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;
- Bahwa antara Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI dengan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG telah sepakat bahwa harga BBM jenis Pertalite setiap per sekali mutar dengan pembelian sebanyak 30 (tiga puluh) liter seharga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan sudah termasuk kelebihan/ tips kepada Operator dan kesepakatan tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) liter yang Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG beli dari SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI tersebut rencananya akan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG jual kembali di daerah Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang di jual secara ecer ke warung-warung UMKM di pinggir jalan sampai ke Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga per liternya sekitar Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa TONY oleh Petugas Kepolisian Polda Kalteng antara lain:

  - 1 (satu) buah kunci mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI;
  - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 90 (sembilan puluh) liter;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite; dan,
  - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa TONY untuk membayar BBM jenis Pertalite pada saat Terdakwa Bastian bin Ruben Thomas dan Terdakwa TONY alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter adalah bukan mobil khusus yang sesuai dengan standar untuk pengangkutan BBM jenis Pertalite;

- Bahwa Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK mengetahui jika BBM jenis Pertalite merupakan BBM yang tidak boleh dijual kembali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN, Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK dan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal meniagakan maupun pengangkutan BBM Jenis Pertalite yang disubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum yang disubsidi Pemerintah tanpa izin;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi *(natuurlijke personen)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan *(pleger),* atau yang menyuruh melakukan *(doen pleger)*, atau yang turut melakukan *(medepleger)* atau yang membujuk melakukan *(uitlokker)* atau yang membantu melakukan *(medeplichtigheid)* suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur "Setiap Orang"** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum yang disubsidi Pemerintah tanpa izin";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK beserta Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto, dan Saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dari Ditreskrimsus Polda Kalteng khususnya di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus POLDA KALTENG terkait dengan tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana penyalahgunaan BBM jenis Pertalite;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa TONY mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super KF 83 Long warna biru Metalik Nopol KH 1755 AI dengan tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang tujuannya untuk melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite. Selanjutnya dalam hal melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut, Terdakwa TONY di layani oleh Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator, kemudian dalam pengisian tersebut dilakukan secara bertahap dan dalam 1 (satu) kali pengisian diisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Adapun cara pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator tersebut yaitu :

  - Sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa TONY melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 3 yang dilayani oleh Saksi LEA AGATHA selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total pengisian sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh liter) dan melakukan pembayaran kepada Saksi LEA AGATHA sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah).
  - Sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa TONY kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi ADE IRVAN ARISKY selaku operator dan melakukan pengisian sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total pengisian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter dan melakukan pembayaran kepada Saksi ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa TONY kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 51 (lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu) liter, dan melakukan pembayaran kepada Saksi ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa TONY kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi ADE IRVAN ARISKY dan melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dengan total pengisian sebanyak 60 (enam puluh) liter, dan melakukan pembayaran kepada Saksi ADE IRVAN ARISKY sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa TONY kembali melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Dispenser / Pulau Pompa 2 yang dilayani oleh Saksi BASTIAN dan melakukan pengisian sebanyak 1 (satu) kali dengan total pengisian sebanyak 30 (tiga puluh satu) liter, dan melakukan pembayaran kepada Saksi BASTIAN sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan pengisian selanjutnya, tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI Jalan Tjilik Riwut Km. 12 No. 45 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan oleh Saksi BASTIAN dan Terdakwa TONY, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa TONY telah melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite yang dilayani oleh Saksi ADE IRVAN ARISKY dan Saksi LEA AGATHA;
- Bahwa BBM Jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa TONY dari Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI yaitu dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)/liter yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;
- Bahwa antara Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI dengan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG telah sepakat bahwa harga BBM jenis Pertalite setiap per sekali mutar dengan pembelian sebanyak 30 (tiga puluh) liter seharga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan sudah termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelebihan/ tips kepada Operator dan kesepakatan tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) liter yang Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG beli dari SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI tersebut rencananya akan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG jual kembali di daerah Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang di jual secara ecer ke warung-warung UMKM di pinggir jalan sampai ke Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga per liternya sekitar Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa TONY oleh Petugas Kepolisian Polda Kalteng antara lain:

  - 1 (satu) buah kunci mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI;
  - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 90 (sembilan puluh) liter;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus Merek TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ± 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite; dan,
  - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa TONY untuk membayar BBM jenis Pertalite pada saat Terdakwa Bastian bin Ruben Thomas dan Terdakwa TONY alias Bapak Victor bin Langkap Unjung (alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super KF 83 Long warna Biru Metalik Nomor Polisi KH1755 AI yang tangkinya dimodifikasi dengan kapasitas menjadi 450 (empat ratus lima puluh) liter adalah bukan mobil khusus yang sesuai dengan standar untuk pengangkutan BBM jenis Pertalite;

- Bahwa Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK mengetahui jika BBM jenis Pertalite merupakan BBM yang tidak boleh dijual kembali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN, Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK dan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal meniagakan maupun pengangkutan BBM Jenis Pertalite yang disubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa BBM Jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG dari Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI yaitu dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)/liter yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter, hal ini didasarkan atas kesepakatan antara Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI dengan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG agar Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG dapat melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Jenis Pertalite beberapa kali dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah pula menunjukkan bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) liter yang Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG beli dari SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI tersebut rencananya akan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNJUNG jual kembali di daerah Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang di jual secara ecer ke warung-warung UMKM di pinggir jalan sampai ke Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga per liternya sekitar Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah), pada hal patut diketahui oleh Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG jika BBM jenis Pertalite merupakan BBM yang tidak boleh dijual kembali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, oleh karena Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal meniagakan maupun pengangkutan BBM Jenis Pertalite yang disubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu elemen dari unsur ini yaitu **unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum yang disubsidi Pemerintah tanpa izin" telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Prof. Satocid Kartanegara menerjemahkan mededader dengan "turut melakukan", Lamintang dengan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata "bersama-sama". Prof. Satocid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

a. harus ada kerjasama secara fisik;
b. harus ada kesadaran kerja sama;

Selanjutnya Prof. Satocid Kartanegara mengutarakan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 80 dan hal. 81);

Menimbang, bahwa Pendapat Prof. Satocid Kartanegara diatas mirip dengan Memorie van Toelichting yang berbunyi:"yang membedakan seorang mededader dari medeplichtige adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan ; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud diatas, (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "turut serta melakukan" tersebut, putusan HR 9 Pbr 1914, N.J.1914, 648, W.9620, 9 Juni 1925, N.J.1925, 785, W.11437, berpendapat bahwa "turut serta melakukan" itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menilai "turut serta melakukan", harus dapat terbukti bahwa tiap-tiap perserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (Vide Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dkk. Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, hal. 40);

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana "dalam arti kata bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama sebagai pelaku atau turut serta melakukan sebagai rujukan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disyaratkan adanya suatu kerjasama yang disadari dalam melakukan suatu tindak kejahatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut : “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bersama-sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu,telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekadar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama” (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan para Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam unsur kedua di atas yaitu unsur “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum yang disubsidi Pemerintah tanpa izin”, oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum dari unsur kedua tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini yaitu unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut, telah menunjukkan bahwa adanya kerjasama dan kesadaran dari Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG dengan Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI dalam hal pembelian BBM Jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG dari Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator pada SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI yaitu dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)/liter yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter, hal ini didasarkan atas kesepakatan antara Saksi BASTIAN bin RUBEN THOMAS, Saksi ADE IRVAN ARISKY Alias RISKY Bin IRVAN GUNAWAN dan Saksi LEA AGATHA Alias LEA Binti AMBOK selaku Operator di SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI dengan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG agar Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG dapat melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Jenis Pertalite beberapa kali dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah pula menunjukkan bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) liter yang Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG beli dari SPBU 64.731.12 PT. FILADELFIA BERKAT ABADI tersebut rencananya akan Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG jual kembali di daerah Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang di jual secara ecer ke warung-warung UMKM di pinggir jalan sampai ke Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga per liternya sekitar Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah), pada hal patut diketahui oleh Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG jika BBM jenis Pertalite merupakan BBM yang tidak boleh dijual kembali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, oleh karena Terdakwa TONY Alias BAPAK VICTOR Bin LANGKAP UNJUNG tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal meniagakan maupun pengangkutan BBM Jenis Pertalite yang disubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didakwakan kepada **Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung** sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI yang dimodifikasi tangkinya dengan kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) liter;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 1 (satu) Buah tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi ± 90 liter BBM jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertalite;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;

Oleh karena barang bukti ini adalah kenderaan berikut dengan dokumennya yang berkaitan dengan kenderaan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tanpa izin, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang sama, dan barang bukti ini juga masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ±33 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- Uang Tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti ini adalah BBM jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa TONY alias BAPAK VICTOR bin LANGKAP UNJUNG dan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar BBM jenis Pertalite yang dibeli Terdakwa tanpa izin pengangkutan dan perniagaan akan tetapi masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih bertanggungjawab untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Tony alias Bapak Victor bin Langkap Unjung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI yang dimodifikasi tangkinya dengan kapasitas 450 (empat ratus lima puluh) liter;

- 1 (satu) Buah Kunci Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 1 (satu) Buah tangki modifikasi ukuran 450 (empat ratus lima puluh) liter yang berisi ± 90 liter BBM jenis pertalite;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0043161/KG/2012 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 0198837 Mobil minibus merk TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN warna biru metalik dengan Nomor Polisi KH 1755 AI;
- 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen ukuran ±33 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- Uang Tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwun Sriwati, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sumaryono, S.H., M.H.	Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.
Muhammad Affan, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)